

Nomor:228/KKA/IAPI/II/2024

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepada Yth.

Suryani

d/a (Sesuai KTP)

Ciledug Indah 1

Jl. Mega 1 Blok B18 No.248

Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah

Tangerang 15159

Hal : **Persetujuan Menjadi Anggota Pemula Institut Akuntan Publik Indonesia**

Sehubungan dengan permohonan Saudari untuk menjadi Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berdasarkan hasil penelaahan dokumen pendaftaran, serta telah dipenuhinya persyaratan administrasi yang ditetapkan IAPI sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Peraturan IAPI yang berlaku, maka bersama ini kami atas nama Dewan Pengurus IAPI menyampaikan persetujuan penerimaan Saudari menjadi Anggota Pemula dengan nomor keanggotaan 7732 efektif per 20 Februari 2024.

Kami berharap status keanggotaan Saudari dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi dengan mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saudari wajib menyelesaikan setiap tahapan ujian sertifikasi dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak pertama kali dinyatakan sebagai peserta ujian.


Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2014 tentang Penetapan Peserta Ujian Sertifikasi Akuntan Publik Sebagai Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia, apabila dalam jangka waktu satu tahun Saudari tidak mengikuti satu mata ujian, maka Saudari diwajibkan membayar iuran tahunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Sebagai Anggota, Saudari berhak untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan IAPI dan menjalankan kewajiban sebagai anggota sebagaimana diatur dan tertuang dalam AD dan ART IAPI serta Peraturan Asosiasi. Peraturan-peraturan tersebut dapat diunduh dalam tautan <https://bit.ly/IAPIPeraturan>. Untuk informasi lebih lanjut mengenai keanggotaan, silahkan menghubungi Divisi Keanggotaan IAPI, up. Desy Handryana di nomor telepon (021) 72795445-6 ext. 101/102 atau melalui email divisi.keanggotaan@iapi.or.id.

Demikian disampaikan, selamat atas penerimaan keanggotaan Saudari di IAPI. Terima kasih.

Hormat kami,

 INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

 **Habib Basuni, CPA**
Ketua Komite Keanggotaan dan Advokasi

Tembusan Yth :

- Ketua Umum IAPI;
- Dewan Sertifikasi IAPI;
- Pemimpin Universitas Budi Luhur, Jakarta

HB/RS-FR/iy-dh

KARTU ANGGOTA IAPI



SURYANI
ANGGOTA PEMULA

No. Reg. IAPI 7732

Masa berlaku: 31 Desember 2024

Pemegang kartu anggota ini belum memiliki izin Akuntan Publik

Kartu Anggota berlaku untuk 1 tahun

Kartu ini tidak dapat digunakan untuk pemenuhan salah satu syarat dalam rangka pemerolehan izin Akuntan Publik

- 1 Kartu ini milik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
- 2 Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, pemegang CPA of Indonesia harus mengajukan permohonan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- 3 Untuk memperoleh sebutan CPA of Indonesia, pemegang kartu ini wajib mengikuti ujian profesi akuntan publik untuk mendapatkan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik (STL-UPAP) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.
- 4 Kartu ini tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat dalam rangka pemerolehan izin Akuntan Publik.
- 5 Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan.
- 6 Apabila menemukan kartu ini, mohon dikembalikan kepada nama yang tertera di kartu atau ke alamat di bawah ini.

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA, CPMA, FCPA (Aust.)
Ketua Umum

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Office 8 Building 12th Floor, Unit 121 – 12J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Senopati Raya
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52 – 53, Jakarta 12190, INDONESIA
Telp. (021) 29333151 (hunting), 72795445, Fax. (021) 29333154-55, 72795441/49
Website: www.iapi.or.id Email: info@iapi.or.id